**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSINYA**

**Oleh: Ahkam Jayadi**

**Abstrak**

Undang Undang (UU No. 48 Tahun 2009) telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Pada pundak mereka-mereka itulah penegakan hukum itu di sandarkan, merekalah yang berperan di dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun sayang, meskipun tidak semuanya atau hanya sebagian dari mereka itu bukan melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum akan tetapi justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Mengapa aparat penegak hukum menjadi pelaku berbagai pelanggaran hukum dan atau tindak pidana, oleh karena mereka tidak memahami eksistensi dirinya sebagai manusia. Manusia adalah entitas diri yang padanya melekat sifat-sifat jahat berupa: hawa, nafsu, dunia dan setan. Bagaimana hawa nafsu itu bekerja dalam memperalat manusia, maka tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ajaran agama (Islam). Hal ini lah yang tidak banyak kita pahami selama ini.

**Kata kunci:** Penegak hukum, masyarakat, tujuan hukum

1. **Pendahuluan**

Guna mewujudkan penegakan hukum yang bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, bangsa, Negara dan pada puncak tertinggi adalah pertanggung-jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. Penegakan hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan wujud hukum perundang-undangan sebagai satu sistem hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum[[1]](#footnote-1).

Semua orang mungkin sudah mengetahui atau paling tidak telah pernah mendengar dan atau membacanya, bahwa: “setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum” (*The all man are equal undur the law*). Dalam bahasa UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hanya saja pertanyaan yang muncul adalah, berapa banyak orang yang telah memahami apa makna dan bagaimana implementasi hal tersebut dalam praktek kehidupan hukum negara kita pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya? Apakah dalam implementasinya hukum justru berlaku diskriminatif? Bagaimana dengan status sosial seseorang? Demikian juga dengan budaya hukum masyarakat serta kekuasaan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa, apakah ikut mempengaruhi tegak dan berfungsinya hukum sebagai “kaidah perilaku” dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara? Apakah selama ini dalam kehidupan kita sudah pernah mengalami bagaimana sesungguhnya hukum itu memperlakukan kita secara sama atau sebaliknya, terutama di dalam proses peradilan?

Berbagai kejadian di tengah masyarakat cukup membuktikan hal di atas bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Narapidana yang bekas pejabat publik, demikian juga kaya raya dari hasil korupsi ternyata di penjara, sel atau kamarnya telah disulap menjadi kamar hotel berbintang. Berbagai kasus kejahatan yang melibatkan elit-elit, kasusnya justru berhenti di tengah jalan. Pada tataran inilah kita melihat kebenaran pandangan di tengah masyarakat bahwa, “hukum masih teban pilih”. Hukum tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Hatta terhadap kasus yang sudah masuk proses persidangan di pengadilan pun tidak luput dari permainan jahat aparat penegak hukum. Jaksanya di sogok, paniteranya di sogok, demikian juga hakimnya di sogok dan yang mensponsori sogokan tersebut adalah advokat yang menjadi penasehat hukumnya dalam suatu perkara.

Pertanyaan berikutnya yang muncul dan tidak bosan-bosannya kita pertanyakan adalah sampai kapan carut marut ini akan terjadi. Apakah persilingkuhan aparat penegak hukum dengan menyalah-gunakan jabatan dan kekuasaannya akan senantiasa terjadi sepanjang umur dunia ini. Tentu saja akal sehat kita tidak bisa menerimanya. Sepanjang itu adalah hasil ulah dan perbuatan manusia, maka pasti hal tersebut dapat dihilangkan. Persoalannya apakah kita serius untuk membasminya sampai ke akar-akarnya agar tidak terulang lagi ataukah memang kita setengah hati untuk melawannya oleh karena institusi ini menjadi jalan pintas yang bisa ditempuh oleh siapa saja untuk memperkaya diri tujuh turuna meskipun dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

1. **Eksistensi Hukum Sebagai Kaidah**

Kita setuju atau tidak setuju, kita suka atau tidak suka, kita sependapat atau tidak sependapat, satu hal yang pasti bahwa, berbagai aspek sosial (status sosial, pendidikan, uang dan yang lainnya) berpengaruh secara signifikan dalam proses mewujudkan tujuan dan fungsi hukum yaitu: kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum[[2]](#footnote-2). Pengaruh ini tidak saja dikenal secara teoretik dan konsepsional, akan tetapi realitas sehari-hari nyata memperlihatkan hal tersebut. Bagaimana perlakuan terhadap Nasaruddin sebagai tersangka korupsi yang seorang tokoh politik dengan seorang nenek tua renta yang miskin menjadi tersangka karena mencuri tiga biji kakao. Sebuah fenomena ironis yang muncul mewarnai tahun 2011 yang masih merepresentasikan wajah buram hukum hingga akhir tahun 2015 dengan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di awal tahun 2016 bagaimana seorang koruptor BLBI (Samadikum) didampingi oleh Kepala BIN dan dijemput di bandara oleh Jaksa Agung dan tidak diborgol sementara pencuri ayam dianiayai sampai babak belur[[3]](#footnote-3).

Merebaknya berbagai kejahatan dan kekerasan, juga menjadi indikator tidak berfungsinya hukum secara memadai. Seperti diketahui bahwa fungsi hukum modern dewasa ini tidak sekadar menunggu terjadinya sengketa atau konflik kepentingan, barulah kemudian hukum bekerja untuk menyelesaikan persengketaan (*the dispute-setteling function*). Hukum di era modern lebih dituntut berfungsi aktif dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk kemampuannya untuk mengatur berbagai temuan terbaru dari ilmu pengetahuan (ex. Ilmu kedokteran kebidanan sehingga sekarang ini seorang nenek bisa mengandung dan sekaligus melahirkan cucunya).

Khusus bagi Indonesia, pluralitas masyarakatnya menambah permasalahan sosialnya. Dalam hal ini seyogyanya pemerintah kita mampu mengelola pluralitas tersebut sehingga bagian terbesar dari masyarakat kita merasakan diperlakukan secara adil, dan dengan demikian akan menurunkan kadar ketertinggalan seperti: kadar kegelisahan, kekecewaan, kedengkian dan kebencian serta berbagai ketimpangan sosial lainnya sebagai ekses dari pembangunan yang tidak merata dan tidak dikelola secara baik dan cermat. Hukum sejatinya menjadi harapan puncak yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagi konflik yang terjadi di tengah masyarakat akibat pluralitas dan atau kemajemukan yang ada sebagai konsekwensi kehidupan berbangsa dan bernegara[[4]](#footnote-4).

Dalam bahasa Satjipto Rahardjo[[5]](#footnote-5), reformasi hukum yang lahir di Era Reformasi sebagai antitesa terhadap corak hukum represifnya Pemerintah Orde Baru, belum berhasil. Ketidak-berhasilan tersebut, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisasi dan commodification. Untuk mengatasi hal tersebut, beliau menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan “Hukum Progresif”. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Kesulitan yang paling krusial adalah, dari mana kita harus mulai untuk memperbaiki carut marutnya hukum bangsa ini. Hanya sekedar gambaran dan hal ini saja tentu belum cukup, bahwa hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya nurani hukum. Baik atau buruknya sesuatu hukum atau sesuatu lembaga hukum tak dapat dilepaskan daripada golongan untuk siapa hukum itu berlaku. Disinilah lebih-lebih terasa bahwa apabila sesuatu hukum yang dibebankan dari atas hendak menjadi hukum yang hidup, haruslah pertama-tama hukum ini dapat diterima oleh kesadaran dan keyakinan dari mereka untuk siapa hukum itu berlaku[[6]](#footnote-6), Bila tidak maka yang akan terjadi adalah pembangkangan atau pelanggaran hukum yang massif. Wujud hukum yang nyata adalah hukum yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan, terutama oleh pemegang kekuasaan dan orang-orang kaya.

Kepercayaan terhadap hukum makin menurun yang disebabkan oleh kinerja buruk hukum itu sendiri. Sejak tahun 70-an istilah “mafia pengadilan” sudah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Pada masa Orde Baru, hukum sudah makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan waktu itu. Dengan demikian, bukan lagi “*law as a tool of social engineering*” secara positif yang terjadi, melainkan sudah mengarah kepada “*dark* *engineering*” . Hukumnya bercorak repressif. Hukum diperalat untuk kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Persetan dengan kepentingan publik.

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan. Sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo[[7]](#footnote-7), situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi *hyper regulated*, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cenderung lama dan berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat ekslusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Hukum menjadi mainan para pemilik modal (*the have*), bahkan mampu mempermainkan pemerintahan yang berkuasa dengan kucuran uang yang dimilikinya.

Dibutuhkan solusi cerdas untuk mengatasi kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang ditandai oleh ambruknya kekuasaan Presiden Soeharto yang otoriter selama berpuluh-puluh tahun, harapan rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. Supremasi hukum sudah dianggap sebagai panacea, obat mujarab bagi semua persoalan. Harapan tersebut sangat membebani hukum untuk mencapai hasil sebagaimana diharapkan sehingga realitas yang ada memperlihatkan kesenjangan yang semakin melebar antara harapan dan kenyataan (*das sein* dan *das sollen*) sehingga menuai kekecewaan. Hukum di Indonesia memang masih bergerak pada tataran sebagai alat penguasa dan orang-orang berpengaruh (politikus, pengusaha dan ganster) untuk memperoleh legitimasi guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Meskipun demikian, dari sudut pandang substansi sistem hukum, kita jangan terlalu menyalahkan aspek substansi hukumnya (peraturan perundang-undangannya) karena dari sisi ini kita cukup memiliki aturan hukum yang baik. Hukum yang telah terpuruk sedemikian rupa, yang sepatutnya disalahkan adalah aparat penegak hukumnya sebagai subsistem hukum dari sistem hukum nasional[[8]](#footnote-8).

Meskipun kita juga tidak dapat menolak fakta yang ada bahwa hukum dengan peraturan perundang-undangannya telah banyak gagal mencapai tujuan dan fungsinya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidak-adilan. Proses peradilan yang ada lebih banyak sebagai sandiwara dan dagelan para elit politik dan elit pemerintahan dengan dalangnya adalah para aparat penegak hukum.

Mochtar Kusumaatmadja[[9]](#footnote-9), menyatakan bahwa: hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Bagi Apeldoorn[[10]](#footnote-10), hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber daripada kekuasaan, disamping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi) dan lain-lainnya. Selain itu hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Selanjutnya dikatakan Mochtar bahwa: kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sejatinya yang rusak dalam negara kita bukan hukumnya akan tetapi sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu, demikian juga dengan manusianya[[11]](#footnote-11). Hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara substantif selama ini masih baik dan layak untuk mewujudkan keadilan. Pihak yang merusak tatanan hukum kita adalah manusia yang terlibat dalam proses penegakannya, yaitu: elit-elit pemerintahan, elit-elit politik, aparat penegak hukum (dalam arti luas) dan masyarakat. Semua itu terakumulasi menjadi akibat dari format bernegara kita yang kekuasaan politiknya masuk hingga ke kekuasaan yudikatif. Dengan demikian wujud masalahnya adalah bersifat sistemik. Di era pemerintahan Presiden Jokowi hal ini menjadi lampu kunging mengingat kekuasaan pemerintah yang begitu kuat dengan dukungan hampir 90 % kekuatan legislatif (DPR RI) sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru.

Konsekwensinya, meskipun yang rusak adalah salah satu subsistem dari sistem hukum itu (aparat penegak hukumnya), akan tetapi sebagai suatu sistem, maka dampaknya akan mempengaruhi sub-sub sistem lainnya dari sistem hukum yang ada. Bahkan bila berlangsung lama, maka pada akhirnya keseluruhan sub-sub sistem hukum itu akan rusak yang menyebabkan gagalnya hukum mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Hukum pada akhirnya hanya akan tinggal sebagai tulisan mati di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum perundang-undangan hanya akan menjadi alat untuk meraih kepentingan masing-masing dengan menhalalkan segala cara. Bila elit yang melakukan kejahatan maka hukum akan tumpul. Lihat kejahatan yang dilakukan oleh elit Pelindo II, Bank Century, BLBI, rekening gendut Perwira Polisi sampai sekarang tidak kita tau ujung pangkalnya[[12]](#footnote-12). Bahkan yang membuat miris hati kita di awal tahun 2017 ini adalah korupsi luar biasa yang terjadi dalam pengelolaan e-KTP hingga trilyunan rupiah yang melibatkan elit-elit politik dan pemerintahan serta pengusaha.

Secara teoritik tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya sehingga tujuan tersebut melenceng? Mengapa negara yang telah puluhan tahun merdeka, masalah-masalah dasar dalam kehidupan bernegara belum selesai-selesai juga[[13]](#footnote-13). hingga sekarang. Hukum malah dijadikan alat untuk merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum bukan lagi institusi untuk menentang kesewenang-wenangan akan tetapi justru alat untuk memperkuat kesewenang-wenangan.

Hal yang dapat ditengarai sebagai penyebab dari hal tersebut adalah dua persepsi yang secara diameteral bertentangan. Pada satu sisi masyarakat punya persepsi bahwa bila secara faktual seseorang telah benar melakukan sebuah tindak pidana (misalnya: pembunuhan, korupsi, pelecehan sexual dll), maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelakunya. Sementara pada sisi lain aparat penegak hukum, khususnya para hakim dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada alat-alat bukti menurut hukum (dari hasil penyidikan) sebagaimana berkembang di dalam persidangan. Padahal fakta sosiologis tidak selalu sama dengan fakta hukum. Dalam realitas kemasyarakatan Indonesia saat ini, kita melihat begitu banyak penyelesaian kasus-kasus yang lebih berorientasi pada hukum yang formal (positivisme hukum), telah mengalami banyak kegagalan dan telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidak-adilan, pembacaan ulang terhadap hukum kita merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan ilmu hukum non-sistematis mencoba untuk menampilkan aspek tersebut.

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral[[14]](#footnote-14). Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut dapat disebut pilar-pilar penyanggah dan penentu penegakan hukum. Bila pilar-pilar itu ternodai atau terkoptasi dengan kepentingan-kepentingan di luar hukum, maka dapat dipastikan hal tersebut akan merusak substansi penegakan hukum. Celakanya fenomena ini yang banyak melingkupi penegakan hukum di Indonesia.

Komponen pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan dalam arti luas (mulai dari tingkat kelurahan hingga pemerintah pusat). Pada komponen ini di dalamnya juga terdapat lagi beberapa sub komponen yaitu: proses pembuatannya; muatannya dan kondisi sosial masyarakat yang diaturnya (budaya hukum). Pada sub komponen proses pembuatannya pada lingkup proses legislasi di negara kita (Indonesia), proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan kebanyakan dari atas (top down). Peraturan perundang-undangan dibuat dengan dasar untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian peraturan (hukum) tersebut dalam banyak hal akan berbenturan dengan kondisi masyarakat. Dalam bahasa politik hukum, corak hukum kita masih bercorak represif dan diskrimintif. Corak politik bangsa dan negara ini masih diarahkan untuk kepentingan elit-elit politik dan elit pemerintahan.

Dalam komponen muatan, maka didalamnya juga terdiri dari sub-sub komponen seperti: nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kita tentu tidak bisa berharap banyak suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat bila muatannya saja sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi bila hukum tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Konsekwesnsi hukum sebagai satu sistem maka penegakannya pun harus dilakukan secara sistemik, pengabaian terhadap satu aspek atau ketidak harmonisan sub-sub sistem yang ada akan berimplikasi pada sulitnya tujuan dan fungsi hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.

1. **Mengembalikan Marwah Penegak Hukum**

Terwujudnya kesadaran hukum yang memadai di tengah kehidupan masyarakat. Memadai dalam arti masyarakat tidak lagi memiliki pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang salah tentang dunia hukum (positif) pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya. Masyarakat seharusnya memahami dan bersikap tindak atau berprilaku sesuai dengan harapan hukum[[15]](#footnote-15). Sepanjang hal-hal yang dikemukakan di atas belum berjalan secara holisitik dan interdependensi, maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum di tengah masyarakat.

Mengapa hingga kini kehidupan hukum di negara kita (Indonesia) masih diselimuti dengan beragam masalah. Mengapa penegakan hukum (penindakan terhadap pelaku kejahatan) hingga kini masih jalan di tempat. Mengapa segenap upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum seiring dengan jatuh dan tumbangnya resim orde baru yang repressif justru realitas yang ada memperlihatkan lain. Perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum oleh aparat penegak hukum semakin menggila. Untuk itu bagaimana sejatinya kita mencermati dan memaknai hal tersebut? Hukum sekarang ini telah terpuruk sedemikian rupa. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terlihat dimana-mana adalah ketidak adilan dan ketidak-pastian hukum yang semakin sistemik melanda semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara dan dilakuan secara massif. Bahkan sekarang kekuatan massa dapat membuat ciut nyali aparat penegak hukum bahkan cenderung negara pun ikut takut pada mereka.

Tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja sebagaimana dipertanyakan sebelumnya adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya. Seperti yang disinyalir oleh Satjipto Rahardjo bahwa, Indonesia negara dengan segala kemajemukan. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya. Hukum merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga perkembangannya juga akan ditentukan oleh apa yang terjadi disektor kehidupan masyarakat yang lain[[16]](#footnote-16).

Selanjutnya dikatakan bahwa: Hukum modern yang diterapkan di Indonesia sekarang bukan merupakan produk sosial budaya Indonesia sendiri, melainkan suatu institusi yang dipaksakan dari luar. Bagi suatu bangsa yang sedang bergolak dinamis untuk menjadi modern, hukum memang diperlukan. Tetapi Indonesia sebagai komunitas yang sangat majemuk dan memiliki nilai-nilai serta tradisi yang berbeda dari yang dominan di dunia, perlu berhati-hati dengan caranya berhukum. Apalagi bila hukum atau peraturan perundang-undangan yang terbentuk tidak bersumber dari nilai-nilai hukum (agama) yang hidup di tengah masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri atau sepelekan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang di peluk atau diyakininya dalam hidup dan kehidupan anak-anak bangsa.

Memang masih menjadi realitas di hadapan kita bahwa, sistem hukum Indonesia yang hidup dalam ruang Negara Hukum Republik Indonesia hingga kini masih diselimuti berbagai masalah. Masalah tersebut tidak pernah bisa tuntas di selesaikan padahal sejarah perjalanan hukum bangsa ini sudah cukup lama (sejak sebelum masa penjajahan kolonial Belanda). Cikal bakalnya telah muncul jauh sebelum negara ini memproklamirkan kemerdekaannya. Masalah tersebut meliputi seluruh subsistem dari sistem hukum nasional, baik sisi substansinya, strukturnya maupun kultur hukumnya. Akibatnya penegakan hukum tidak sistemik sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan tidak didukung oleh penegak hukum yang berkomitmen menegakkan hukum sebagai mana mestinya. Demikian juga kultur hukum masyarakat tidak mendukung akibat masih seringnya terjadi benturan antara hukum perundang-undangan dengan hukum agama.

Indonesia meskipun bukan negara agama atau negara yang menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi Indonesia adalah negara yang menghormati nilai-nilai agama sebagai sumber hukum kehidupan. Agama di Indonesia memiliki posisi penting dan strategis di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh disepelekan. Sejatinya nilai-nilai ajaran agama (universal) dijadikan sebagai penuntun dalam segenap diri dan kedirian aparat penegak hukum, termasuk di dalam interaksi sosial masyarakat, yang pada akhirnya mewujud menjadi kultur (hukum) masyarakat.

Proses pembentukan undang-undang (legislasi), yang berperan penting dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia yang menjadi aparat eksekutif ter khusus yang membidangi proses legislasi nasional di bidang peraturan perundang-undangan. Manusia yang menjadi anggota Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menjaga dan menegakkan hukum serta masyarakat yang menjadi objek pengaturan undang-undang.

Kita bersyukur oleh karena secara yuridis formal proses legislasi sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang salah satu kandungannya adalah penempatan hukum agama (Islam) sebagai landasan dan sumber hukum. Penjabarannya lebih lanjut terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perundang-undangan tersebut telah memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam beberapa pasalnya dan juga secara awal di bangunan perundang-undangannya yang menempatkan kalimat, “dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Agama Islam dengan hukum Islamnya diakui tidak saja secara konsepsional dan teoretik akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Islam tidak hanya berisi ajaran teologis akan tetapi juga memliki sistem nilai tentang peradaban. Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu: al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional (sumber hukum materil).

Dalam konteks dunia hukum kita yang semakin carut marut dengan berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis bersama dengan pendekatan nilai-nilai spiritual Islam. Apabila dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia tawanan hawa nafsu, keimanan muncul sebagai dukungan yang terbaik untuk diandalkan. Iman adalah dukungan terbesar dan pancangan nurani dan akal. Dengan dukungannya akal dan nurani mendapatkan kemampuan untuk menekan naluri-naluri pemberontak dalam segala keadaan, melawan tekanan permusuhan hawa nafsu dan mengatasi setiap jenis kecenderungan berbahaya. Seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Qur’an, telah berpegang pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus.

Problematika pada penegak hukum adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat[[17]](#footnote-17). Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita bahwa: Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu. Untuk itu ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma sosial-budaya yang dapat dipandang ma’ruf adalah kebenaran Ilahiyah (al haq). Haq adalah hakekat yang baik dan benar menurut Allah, yang artinya baik dan benar menurut ukuran atau menurut apa yang datang dari Allah. Kebenaran yang datang dari Allah adalah seperangkat nilai dan norma hidup yang secara umum diatur dalam firman Allah dan contoh nyata Rasulullah. Haq bersifat universal, abadi, dan abstrak, karena itu pelaksanaannya disebut ma’ruf. Dengan demikian, ma’ruf bisa datang sebagai aplikasi dari haq, tetapi juga datang dari masyarakat yang dinyatakan telah sesuai dengan haq atau norma budaya yang sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai Ilahiyah.

Selama aparat penegak hukum masih belum memahami diri dan kediriannya dari sudut pandang spiritualitas (Agama Islam) maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum sesuai dengan tujuan hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memahami eksistensi dirinya dari sisi spiritualitas maka hidup kesehariannya akan senantiasa didorong dan dilingkupi oleh ”hawa nafsu” dan inilah yang membuat rusaknya moralitas aparat penegak hukum. Sebaliknya dengan memahami nilai-nilai spiritualitas (Agama Islam) maka hidup keseharian aparat penegak hukum akan senantiasa dilingkupi oleh sifat-sifat: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah.

1. **Penutup**

Sulit untuk dipungkiri bahwa rusaknya tatanan hukum di masyarakat yang melahirkan ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum, penyumbang terbesarnya adalah aparat penegak hukum. Secara konsepsional sebagaimana di atur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan (UU No. 48 Tahun 2009) bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Pada pundak mereka-mereka itulah penegakan hukum itu di sandarkan, merekalah yang berperan di dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun sayang, meskipun tidak semuanya atau hanya sebagian dari mereka itu bukan melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum akan tetapi justru ikut melakukan berbagai pelanggaran hukum. Meskipun demikian kejadian yang sebagian itu berpengaruh besar dalam merusak sistem kerja penegak hukum seperti kata pepatah, “karena nila setitik rusak susu sebekangan”.

Tidak ada upaya lain yang bisa kita tawarkan dalam mengembalikan marwah penegak hukum kecuali mengembalikan tugas dan fungsinya sebagaimana khittah yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penegak hukum harus benar-benar melaksanakan tugas penegakan hukum tanpa terpengaruh oleh aspek-aspek kepentingan diluar hukum. Untuk mewujudkan itu maka aparat penegak hukum juga harus memahami betul eksistensi dirinya sebagai makhuk Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh lepas dari tata nilai agama (Islam) sebagaimana mestinya.

**Daftar Pustaka**

Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.

------------- 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watamponen, Jakarta.

------------- 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Perdana Media, jakarta.

Ahkam Jayadi, 2009. Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan, Kota Kembang, Yogyakarta.

------------- 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah,* Genta Press, Yogyakarta.

Allamah M.H. Thabathaba’i, 1997. Mengungkap Rahasia Al-Quran, Mizan, bandung.

Ade Maman Suherman, 2007, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta.

Anton F. Susanto, 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor), 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta.

Bachran Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bustanuddin Agus, 2006, Agama Dalam Kehidupan Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daud Ali, M, dkk, 1988. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta.

Emil Salim, 1988. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.

Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), 1999, Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence M, 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Hussein Nasr, S, 1981, Islam Dalam Cita dan Fakta, Leppenas, Jakarta.

Ija Suntana, 2010, Kapita Selekta Politik Islam, Pustaka Setia, Bandung.

Jonedi Efendi, 2010, Mafia Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Kelmen, HC. 1966. Complience, Identification, and Internalization, Three Processes of Attitude Change, dalam H. Prosharly and B. Seidelerd (ed), Basic Studies in Studies in Social Psychology, New York, Halt, Rhinehart & Winston.

Lili Rasjidi, 1990, Dasar-dasar Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Laica Marzuki, M, 1997. Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII), Makalah, Ujung Pandang.

Mahfud, Moh MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

------------- 2008, Sesi Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs, FH UII, PPs UII, Yogyakarta.

Nana Sudjana, 1991. Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Sinar Baru, Bandung.

Nasikun, 2011, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, Teori Hukum, Mengingat, Menyimpulkan, dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.

Philipus M.Hadjon, dkk, 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law and Society in Transition, Toward Respons Law, (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.

Roucek, Joseph S, 1951. Social Control, Doan Nostrand Company, Inc, London.

Rusli Effendy, dkk, 1991. Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

Ronny Rahman Nitibaskara, Tb, 2007. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Penerbit Buku Kompas, jakarta.

Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, 2010, Ensiklopedia Islam, Erlangga, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

------------ 1987. Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.

------------ 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

------------ 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

------------ 2009, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta,

------------ 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta.

------------ 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudargo Gautama, 1973. Pembaharuan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985. Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, CV. Remadja Karya, Bandung.

------------ 1987, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

------------ 1993, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Jakarta.

------------ dkk, 1986. Perspektif Politik Hukum Nasional, LBH dan Rajawali Press, Jakarta.

Sudikono Mertokusumo, 1986. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Schmidheiny, Stephan, 1992. Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Sutandyo Wignjosoebroto, 2007. Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.

Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (penyunting), 2008, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B. Arief Sidharta, PT. Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin, M dkk, 2009, Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, Total Media, Yogyakarta.

Utrecht, E, 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT.Ichtiar Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.

Yusuf Al-Qardawy, 1980. Attarbiyah Al-Islamiyah Wa Madrasah Hasan Al-Banna, (terjemahan oleh: Bustani A.Gani dan Zainal Ahmad), Bulan Bintan, Jakarta.

**Ahkam Jayadi,S.H.,M.Hum**

Dosen (Lektor Kepala IV/c) Pembina mata kuliah: Hukum Tata Negara,

Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kelembagaan Negara,

Teknik Perundang-Undangan dan Filsafat Hukum.

Ketua Laboratorium HUKUM Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

CP: 081341949099,

Email: [ahkamjayadi@gmail.com](mailto:ahkamjayadi@gmail.com)

Blog: ahkamjayadi.blogspot.com

1. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing. [↑](#footnote-ref-1)
2. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Chandra Pratama. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hampir semua media massa (baik cetak maupun elektronik) setiap saat memberitakan berbagai bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari: polisi, jaksa, advokat hingga hakim. Secara khusus dapat dibaca pada setiap laporan akhir tahun media massa khususnya dibidang hukum. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunaryati Hartono, 1986, *Perspektif Politik Hukum Nasional,* dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amir (editor), Pembangunan Hukum dalam Perspektif politik Hukum Nasional, Jakarta: LBH dan Rajawali Pers. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudargo Gautama, 1973, *Pembaharuan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni, hal. 49. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Op Cit.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Bukankah sesuatu yang aneh bin ajaib, berita di tengah bulan ramadhan ini (Juni 2016) bisnis vaksin palsu ternyata sudah berlansung selama 13 tahun dan baru sekarang terungkap. Ini kan bukan bisnis perseorangan akan tetapi bisnis yang melibatkan sebuah sistem ekonomi, kenapa bisa baru sekarang terungkap? [↑](#footnote-ref-8)
9. Lili Rasjidi, 1990, *Dasar Dasar Filsafat Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 55 [↑](#footnote-ref-9)
10. Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yudi Latif, *Kuliah Budaya,* di Rumah Pergerakan Indonesia, Jakarta, 13 Desember 2013. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Laporan Akhir Tahun 2015 ICW dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh lembaga-lembaga Negara. [↑](#footnote-ref-12)
13. Masalah-masalah dasar dalam kehidupan bernegara antara lain: separatis di Maluku, Aceh dan Palu; partai politik yang senantiasa bisa dibentuk kapan dan dimana saja; amandemen UUD 1945; pemilihan kepala daerah, korupsi dan yang lainnya. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Rahardjo, 1987, *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni, hal. 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi,* Bandung: CV. Remadja Karya, hal. 5.  [↑](#footnote-ref-15)
16. Satjipto Rahardjo, 1987, *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni, hal. 26. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi dengan Pendekatan Hikmah,* Yogyakarta: Genta Press.

    Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta. [↑](#footnote-ref-17)